



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Klenteng Taopekong Hok Sioe Bio Te, berkedudukan di Jalan Gajamada Nomor 85, Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan; dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALFRED MICHEL SARMAUW RAHANTOKNAM, S.H. beralamat di Jalan Pemotongan Nomor 33 RT.05 RW.02 Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 25 Oktober 2018 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Bupati Kepala Daerah Kabupaten Grobogan**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi ;
dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor SK-71/0.3.41/Gph/08/2018 dan SK-72/0.3.41/Gph/08/2018 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tertanggal 16 Agustus 2018 ; yang selanjutnya di sebut **Tergugat I**
2. **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 35 Purwodadi,
dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Moch. Fakrudin, S.H. (Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Grobogan), Didik Setyo Wahyudi, S.H, M.H. (Kepala Subag Bantuan Hukum dan Ham Setda Grobogan), Riadqa Priambodo, S.H (Kasubag Perundang –

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd



Undangan Setda Grobogan), Danang Setio Darajat, S.H (Staf Bagian Hukum dan Ham Setda Grobogan), Dianto Addin Nugroho, S.H (Staf Bagian Hukum Dan Ham Setda Grobogan), berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 180/3425/B/2018 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tertanggal 23 Agustus 2018 ; yang selanjutnya di sebut **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 25 Juli 2018 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Klenteng Taopekong -Hok Sioe Bio Te- mempunyai 4 (empat) Bangunan permanen, yang berdiri diatas tanah bekas Hak Guna Bangunan, seluas ± 1911 M2, terletak di Desa Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 41 / Wirosari, terdaftar atas nama "De Chineeshe Godsdienstige Vereniging Tot Instandhouding Der **Klenteng Toapekong Hok Sioe Bio Te Wirosari**", (tanah tersebut untuk selanjutnya disebut **tanah HGB No. 41**).

Bahwa rincian dari keempat Bangunan tersebut (yang untuk singkatnya, selanjutnya disebut **Bangunan Obyek Sengketa**) adalah sebagai berikut:

- * Sebuah Bangunan permanen seluas 96 M2 (12 X 8 m) yang terbuat dari Dinding Tembok, Lantai Semen, Atap Genteng, Sekat Papan Kayu Jati di tengah ruangan; terletak persis di samping sebelah timur **Klenteng "Hok Sioe Bio"** atau dikenal juga sebagai **Klenteng "Hok Tik Sioe Bio"**.

Bahwa Lantai Bangunan tersebut telah dipasang keramik oleh Tergugat II.



- * Sebuah Bangunan permanen seluas 96 M2 (12 X 8 m) yang terbuat dari Dinding Tembok, Lantai Semen, Atap Genteng, Sekat Papan Kayu Jati di tengah ruangan; terletak persis di samping sebelah Barat **Klenteng “Hok Sioe Bio”** atau dikenal juga sebagai **Klenteng “Hok Tik Sioe Bio”**.

Bahwa Lantai Bangunan tersebut telah dipasang keramik oleh Tergugat II.

- * Sebuah Bangunan permanen seluas 54 M2 (9 X 6 m) yang terbuat dari Dinding Setengah Tembok dan Papan Kayu Jati, Lantai Semen dan Atap Genteng, terletak di sebelah Barat Laut **Klenteng “Hok Sioe Bio”** atau dikenal juga sebagai **Klenteng “Hok Tik Sioe Bio”**.

- * Sebuah Bangunan permanen seluas 40 M2 (10 X 4 m) yang terbuat dari Dinding Setengah Tembok dan Papan Kayu Jati, Lantai Semen dan Atap Genteng, terletak di sebelah Barat Laut **Klenteng “Hok Sioe Bio”** atau dikenal juga sebagai **Klenteng “Hok Tik Sioe Bio”**.

- Bahwa Bangunan Obyek Sengketa tersebut dibangun oleh Bpk. **Nyoo Joe Hien** alias **Juhindra Njatasaputra**, dkk selaku Pengurus **Klenteng “Hok Sioe Bio” (Hok Tik Sioe Bio)** untuk keperluan Sekolah (C.H.H.H) bagi anak anak warga Klenteng.

Bahwa aktifitas Sekolah (C.H.H.H) dimaksud telah dihentikan, karena ada larangan oleh Pemerintah sebelum tahun 1966.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 1966, Kepala Inspeksi pendidikan Dasar / Prasekolah Wilayah Wirosari mengajukan permintaan Pinjam Pakai Bangunan Obyek Sengketa tersebut kepada Pengurus Klenteng **“Hok Sioe Bio” (Hok Tik Sioe Bio)** guna dijadikan SD Negeri 6 Wirosari.

Bahwa selanjutnya dibuatkan Surat Perdijandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966.

Bahwa pinjam pakai Bangunan Obyek Sengketa tersebut, juga telah diakui oleh **Bpk. Tirto Sudibyo**, selaku Kepala P dan K Wilayah Kecamatan Wirosari yang diperkuat oleh Camat Wirosari dan Kepala Desa Wirosari, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 23 September 1980 (akan diajukan sebagai Bukti P.1).



Bahwa hingga saat ini masih ada tiga Bangunan (Obyek Sengketa) yang digunakan oleh Tergugat II sebagai tempat SD Negeri 6 Wirosari, sedangkan 1 Bangunan seluas 54 m² telah dirubuhkan.

- Bahwa eksistensi nomenklatur Inspeksi pendidikan Dasar / Prasekolah Wilayah Wirosari, sebagai peminjam Bangunan Sengketa, sesuai Surat Perdandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966 maupun P dan K Wilayah Kecamatan Wirosari dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 23 September 1980, sudah ditiadakan.

Bahwa Kewenangan pengelolaan SD Negeri 6 Wirosari pada saat ini adalah Tergugat II, sebagai Perangkat Daerah yang bertugas membantu Tergugat I yang nota bene memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten Grobogan.

Bahwa oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II yang harus bertanggung jawab atas iktikad tidak baik dan/atau Wanprestasi -dimaksud dalam Surat Gugatan ini.

3. Bahwa dalam angka II Surat Perjanjian tanggal 31 Maret 1966 tersebut secara tegas telah ditentukan "***bahwa pembangunan Gedung atau Perombakan Perombakan Gedung yang dipinjam itu harus mendapat persetujuan Pengurus Klenteng***".

Bahwa ternyata sebelum tahun 2017, para Tergugat telah membangun sebuah Bangunan permanen diatas tanah HBG No. 41 tersebut di sebelah Utara Klenteng, tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat selaku Pengurus Klenteng.

Bahwa lebih tragis lagi ialah pada tahun 2017, oleh para Tergugat, Bangunan milik Penggugat seluas 54 M² yang terletak di barat laut Klenteng, telah dirubuhkan dan dibangun Bangunan Baru seluas ±60 M² diatas tanah HGB No. 41, tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, selaku Pengurus Klenteng.

4. - Bahwa sudah ditentukan dalam pasal 1338 KUH Perdata (BW) bahwa persetujuan persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Bahwa sudah ditentukan pula dalam pasal 1339 KUH Perdata (BW) bahwa persetujuan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang Undang.

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd



- Bahwa dalam angka II Surat Perjanjian tanggal 31 Maret 1966 tersebut secara tegas telah ditentukan **“bahwa pembangunan Gedung atau Perombakan Perombakan Gedung yang dipinjam itu harus mendapat persetujuan Pengurus Klenteng”**.

Bahwa oleh karena itu, jika memang para Tergugat membutuhkan tambahan bangunan yang didirikan diatas tanah HGB No. 41 / Wirosari guna kepentingan SD Negeri 6 Wirosari, maka sudah sepatutnya para Tergugat meminta persetujuan atau setidaknya memberitahukan hal itu secara resmi kepada Penggugat selaku Pengurus Klenteng **“Hok Sioe Bio” (Hok Tik Sioe Bio)**.

Bahwa demikian pula, jika para Tergugat bermaksud untuk merubuhkan Bangunan Sengketa, maka sudah seharusnya agar para Tergugat meminta persetujuan dari Penggugat selaku Pengurus Klenteng **“Hok Sioe Bio” (Hok Tik Sioe Bio)**, yang berhak atas Bangunan Obyek Sengketa itu.

5. Bahwa perbuatan para Tergugat yang merubuhkan Bangunan Obyek Sengketa tersebut diatas tanpa persetujuan Penggugat merupakan iktikad para Tergugat yang tidak baik atau Wanprestasi.

- Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum agar perjanjian pinjam pakai Bangunan Obyek Sengketa, dimaksud dalam Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966 dibatalkan.

- Bahwa dengan dibatalkannya Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966, maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk mengembalikan ketiga Bangunan Obyek Sengketa yang masih ada kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban.

- Bahwa sudah sepatutnya juga agar para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Bangunan seluas 54 M2 yang telah dirubuhkan.

Bahwa saat ini Penggugat memerlukan Bangunan Obyek Sengketa untuk kegiatan warga Klenteng **“Hok Sioe Bio” (Hok Tik Sioe Bio)**.

- Bahwa sudah diketahui umum, pada tahun 1966, Pemerintah Pusat dan Daerah tidak mempunyai cukup dana untuk membangun Gedung



Gedung Sekolah, sehingga dapat dimaklumi jika dilakukan pinjam pakai Bangunan milik pihak ketiga untuk dijadikan Tempat Belajar Mengajar.

Bahwa pada saat ini, Anggaran untuk pendidikan baik APBN maupun APBD sudah ditetapkan sebesar 20 % sehingga Tergugat I dan Tergugat II sudah bisa membangun Gedung Sekolah untuk kegiatan SD Negeri 6 Wirosari.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga mempunyai Bangunan Bangunan yang masih baik yang terletak di Jalan A. Yani Wirosari, yang dulu dipergunakan sebagai SD Negeri 5 dan SD Negeri 9 Wirosari, namun saat ini tidak digunakan karena tidak ada murid.

Bahwa karena itu, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II menunjukkan iktikad baik dengan cara memindahkan aktifitas SD Negeri 6 Wirosari ke Bangunan SD Negeri 5 Wirosari atau SD Negeri 9 Wirosari sehingga mengembalikan Bangunan Obyek Sengketa kepada Penggugat.

6. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat antara lain :

- Musnahnya satu buah Bangunan Obyek Sengketa seluas 54 M2, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak kurang dari Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Penggugat tidak dapat menggunakan Bangunan Obyek Sengketa sehingga mengalami kerugian tidak kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan.

Bahwa karena itu sudah sepatasnya para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan terhitung sejak saat Surat Gugatan ini dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi hingga saat 3 Bangunan obyek sengketa diserahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun.

7. Bahwa Gugatan perkara ini didasarkan pada bukti bukti tertulis yang sah dan tidak mungkin dapat terbantahkan dengan bukti dari para Tergugat, karena itu sudah sepatutnya putusan perkara ini dijatuhkan dengan pelaksanaan serta merta meskipun ada Upaya Hukum verzet, Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian uraian diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah beriktikad tidak baik atau wanprestasi dalam perjanjian pinjam pakai Bangunan Obyek Sengketa.
3. Membatalkan Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966.
4. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan 3 Bangunan Obyek Sengketa yang masih dipakai sebagai Sekolah Dasar Negeri 6 Wirosari dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan terhitung sejak Surat Gugatan perkara ini dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi hingga saat bangunan obyek sengketa diserahkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat.
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) atas bangunan milik Penggugat seluas 54 M2 yang telah dirubuhkan oleh para Tergugat.
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Hadir Kuasanya masing – masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harry Ginanjar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Mempunyai Hak/Kedudukan sebagai Penggugat. Bahwa penggugat yaitu **YAYASAN KLENTENG TAOPEKONG “ HOK SIOE BIO TE”** mendalilkan bahwa **YAYASAN KLENTENG TAOPEKONG “ HOK SIOE BIO TE”** masih memiliki hubungan hukum keperdataan dengan tergugat I terkait Surat Perjanjian dan Serah terima sebagai Hak Pakai (pinjam) Tanggal 31 Maret 1966 sedangkan **YAYASAN KLENTENG TAOPEKONG “ HOK SIOE BIO TE”** tidak memiliki hak keperdataan atas nama yayasan tersebut semenjak dibubarkan berdasarkan notulen rapat yayasan tempat ibadat TRI DHARMA “ HOK SIOE BIO” berkedudukan di Wirosari Grobogan pada tanggal 29 April 2014 yang isinya menyetujui nama yayasan tempat ibadat Tri Dharma “Hok Sioe Bio” menjadi YAYASAN DAMAI SEJAHTERA WIROSARI, memberhentikan dengan hormat terhitung mulai rapat ini di tutup semua anggota pengurus yayasan dan dengan adanya Akta Pendirian Yayasan Damai Sejahtera Wirosari Nomor 45 tanggal 07 Mei 2013 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-6713. AH.01.04 Tahun 2013 Tentang pengesahan yayasan Damai Sejahtera Wirosari. Sehingga **YAYASAN KLENTENG TAOPEKONG “ HOK SIOE BIO TE”** sudah tidak memiliki hak keperdataan lagi baik sebelum maupun sesudah di bubarkan termasuk hubungan hukum dengan tergugat I. Bahwa berdasarkan apa yang telah kami ungkapkan tersebut, sudah sepatutnyalah gugatan penggugat terhadap tergugat I adalah tidak berdasar serta penggugat tidak memiliki hak atau kedudukan sebagai penggugat, oleh karena itu gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima atau ditolak.
2. Gugatan Penggugat adalah Lewat waktu atau daluarsa. Bahwa obyek gugatan dari pihak penggugat yaitu itikad tidak baik atau wanprestasi oleh tergugat I dalam pemakaian bangunan milik penggugat yang terletak di Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari Kabupaten

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan yang dikenal sebagai SD (Sekolah Dasar) Negeri 6 Wirosari sesuai dengan Surat Perjanjian dan Serah terima sebagai Hak Pakai (pinjam) tanggal 31 Maret 1966.

Bahwa apa yang menjadi obyek gugatan tersebut yaitu Surat Perjanjian dan Serah terima sebagai Hak Pakai (pinjam) tanggal 31 Maret 1966 dengan dasar bahwa pihak penggugat yaitu **YAYASAN KLENTENG TAOPEKONG "HOK SIOE BIO TE"** menguasai obyek dalam perjanjian tersebut berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) Sesuai dengan Buku Tanah dengan Nomor 3921280 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Grobogan Kecamatan Wirosari Desa Wirosari Tanggal 22 September 1980 dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 41 terhadap bangunan yang menjadi obyek dalam perjanjian dimaksud berakhir pada tanggal 24 September 1980 dan tidak diberikan perpanjangan lagi oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga apa yang menjadi obyek dalam perjanjian dengan sendirinya tidak menjadi hak dari pihak penggugat lagi dan apa yang menjadi obyek kesepakatan dalam surat perjanjian tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi sejak tanggal 24 September 1980, berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok Pokok Agraria yang berbunyi bahwa hak guna bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir.

Bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) tanggal 24 September 1980, terhadap obyek perjanjian yang menjadi obyek gugatan penggugat, dengan sendirinya gugatan penggugat sudah tidak lagi dapat diajukan oleh pihak penggugat di karenakan penggugat sudah tidak memiliki hak terhadap obyek dari perjanjian yang merupakan obyek dari gugatan penggugat tersebut, sehingga tidak ada lagi hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I.

Bahwa pada Tahun 2014 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negera Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah mengeluarkan surat Nomor : S-791/WKN.09/2014 tanggal 21 Mei 2014 Hal : Pemblokiran Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) di Wilayah Propinsi Jawa Tengah yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan salah satunya adalah SDN Wirosari VI dengan Luas Tanah 1. 911 M2 dan bangunan SDN Wirosari VI, TK dan Klenteng dan tempat penyimpanan Alat-alat kematian Cina.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2016 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negera Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah menyerahkan Aset Milik Asing /Tionghoa SDN Wirosari VI dan Klenteng Hok Sioe Bio kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dengan cara pemantapan status hukum menjadi barang milik daerah. (Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-27/WKN.09/2016 tanggal 14 November 2016.

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami ungkapkan tersebut, sudah sepatutnya gugatan penggugat terhadap Tergugat I adalah dalil gugatan yang Lewat waktu (daluarsa) sesuai dengan Pasal 1946 KUHPerdara, oleh karena itu gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil atau dasar-dasar gugatan penggugat dalam pokok perkara dengan alasan :

1. Bahwa penggugat telah mengakui dengan tegas bahwa penggugat yaitu **YAYASAN KLENTENG TAOPEKONG “ HOK SIOE BIO TE”** mempunyai 4 (empat) bangunan permanen yang berdiri di atas tanah bekas Hak Guna Bangunan seluas lebih kurang 1911 M2 terletak di Desa Wirosari, Kecamatan Wirosari Kabupaten Gerobogan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 41/Wirosari.
2. Bahwa penggugat dalam pokok perkara mempersoalkan bahwa sebelum tahun 2017 para tergugat termasuk Tergugat I telah membangun sebuah bangunan permanen diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 41 tersebut di sebelah utara Klenteng tanpa Ijin dan tanpa pemberitahuan Kepada penggugat selaku pengurus klenteng sedangkan dalam pengakuan penggugat pada poin 1 diatas menyatakan bahwa mempunyai 4 (empat) bangunan permanen yang berdiri di atas tanah bekas Hak Guna Bangunan seluas lebih kurang 1911 M2 terletak di Desa Wirosari, Kecamatan Wirosari Kabupaten Gerobogan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 41/Wirosari. Jadi antara pengakuan penggugat yang mengatakan bahwa tanah tersebut bekas hak guna bangunan dengan yang dijadikan dasar gugatan yaitu penggugat I membangun sebuah bangunan permanen diatas tanah tersebut sebelum tahun tahun 2017 terlihat jelas

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa antara penggugat dengan tergugat I sudah tidak memiliki hubungan hukum dan tanah tersebut sudah menjadi Milik Negara sejak berakhirnya HGB tersebut sehingga apa yang menjadi dasar gugatan terkesan mengada-ngada dan di luar dari hak penggugat yang telah diakui secara tegas pada point 1 diatas.

3. Bahwa penggugat dalam pokok perkara mempersoalkan bahwa pada tahun 2017 oleh para tergugat termasuk Tergugat I bangunan penggugat seluas 54 M2 yang terletak di barat laut klenteng, telah dirubuhkan dan dibangun bangunan baru seluas lebih kurang 60 M2 di atas tanah HGB No. 41 tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan kepada penggugat selaku pengurus klenteng dan apa yang di persoalkan oleh penggugat dalam pokok perkara ini juga terkesan mengada-ngada karena sudah jelas bahwa sejak Tanggal 24 September 1980 HGB No. 41 sudah berakhir dan pada Tahun 2016 tanah dan bangunan SDN Wirosari VI dan Klenteng Hok Sioe Bio telah menjadibarang milik daerah Kabupaten Grobogan. (Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-27/WKN.09/2016 tanggal 14 November 2016.) sehingga penggugat tidak lagi memiliki hubungan atau hak terhadap tanah dan bangunan SDN Wirosari VI dan Klenteng Hok Sioe Bio dan sudah sepatutnyalah tergugat I berhak untuk mengelola barang milik daerah tersebut, dengan merobohkan bangunan yang dianggap tidak layak dan membangun bangunan baru untuk melancarkan aktifitas SDN Wirosari VI.
4. Bahwa berdasarkan point 2 dan 3 dalam pokok perkara diatas penggugat meminta ganti kerugian menurut Tergugat I hal tersebut sangatlah mengada – ngada dan tanpa dasar hukum karena apa yang diminta ganti kerugian tersebut tidak lagi menjadi hak penggugat sejak sejak Tanggal 24 September 1980 dikarenakan HGB No. 41 sudah berakhir dan pada Tahun 2016 tanah dan bangunan SDN Wirosari VI dan Klenteng Hok Sioe Bio telah menjadibarang milik daerah Kabupaten Grobogan. (Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-27/WKN.09/2016 tanggal 14 November 2016.).

Berdasarkan uraian diatas , bersama ini Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dan Buku Merah Putih (disebut Merah Putih karena warna sampulnya merah dan putih) Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Tahun 1997 tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial, Penggugat yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah termasuk perkumpulan/organisasi yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai perkumpulan/organisasi terlarang dan dibubarkan.
2. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai perkumpulan/organisasi terlarang dan dibubarkan, maka Penggugat sudah tidak bisa melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang sifatnya organisatoris termasuk melakukan kegiatan/upaya hukum dalam proses peradilan.
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.
4. Bahwa Penggugat telah mengalami perubahan organisasi dengan merubah nama Yayasan menjadi Yayasan Damai Sejahtera Wirosari yang disahkan pendiriannya melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-6713.AH.01.04.Tahun 2013 yang berkedudukan di alamat yang sama dengan alamat kedudukan Penggugat sebelumnya yaitu Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari.
5. Bahwa dengan adanya perubahan nama Yayasan sebagaimana dimaksud angka 4, Penggugat sudah tidak memiliki lagi eksistensi sebagai suatu organisasi yayasan. Oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kedudukan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, sehingga gugatannya haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT

6. Bahwa adanya Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam) pada tanggal 31 Maret 1966 yang menjadi dalil Penggugat dalam positanya, tidak melibatkan Penggugat sebagai Pihak.
7. Bahwa Pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah Ketua Pengurus Klenteng Hok Tik Wirosari, Ketua Pengurus SD/TK Nasional Wirosari, dan Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari.
8. Bahwa Pihak yang terlibat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud angka 6 adalah Ketua Pengurus Klenteng Hok Tik Wirosari, berbeda dengan nama Penggugat yaitu Yayasan Klenteng Taopekong "Hok Sioe Bio Te" Wirosari.
9. Bahwa Pengurus Klenteng Hok Tik Wirosari yang terlibat perjanjian sebagaimana dimaksud angka 7 adalah organisasi yang berbeda dengan Yayasan Klenteng Taopekong "Hok Sioe Bio Te" Wirosari (Penggugat).
10. Bahwa karena Penggugat tidak ikut/terlibat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud angka 6, sehingga gugatannya haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP

11. Bahwa asal mula aset (obyek gugatan) yang dipakai untuk SDN Wirosari VI menjadi barang milik Pemerintah Kabupaten Grobogan yang kemudian digunakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan (Tergugat II) adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan cara Pemantapan Status Hukum menjadi Barang Milik Daerah.
12. Bahwa salah satu diktum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.6/2016 tersebut adalah memerintahkan kepada Bupati Grobogan (Tergugat I) untuk menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada



Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 11 dan angka 12, Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh aset yang menjadi obyek gugatan berasal dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat yaitu Menteri Keuangan dalam rangka untuk mengetahui pemahaman yang menyeluruh terkait asal mula aset yang menjadi obyek gugatan. Tidak ditariknya Kementerian Keuangan sebagai Tergugat oleh Penggugat membuat tidak lengkapnya pihak yang seharusnya digugat, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT SALAH SASARAN

14. Bahwa berdasarkan Surat Perdijandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam) pada tanggal 31 Maret 1966 yang menjadi dalil Penggugat dalam positanya, Pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah Ketua Pengurus Klenteng Hok Tik Wirosari, Ketua Pengurus SD/TK Nasional Wirosari, dan Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari.
15. Bahwa Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari sebagaimana dimaksud angka 14 adalah institusi yang berbeda dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan selaku Tergugat II.
16. Bahwa Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari sebagaimana dimaksud angka 14 adalah instansi vertikal yang merupakan bagian dari Pemerintah Pusat, sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan selaku Tergugat II merupakan instansi Pemerintahan Daerah.
17. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan bukan pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan Penggugat sepatutnya **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

EKSEPSI MATERIL

18. Bahwa bangunan di atas tanah seluas 1911 M² beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (Jalan Blora-Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah (obyek gugatan) yang menjadi obyek dalam Surat Perdijandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam) pada tanggal 31 Maret 1966 sebagaimana didalilkan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd



Penggugat, sudah tidak lagi dalam posisi sebagai obyek dalam Perjanjian dimaksud.

19. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dan Buku Merah Putih Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Tahun 1997 tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial, bangunan tersebut diambil alih oleh Negara.
20. Bahwa sehubungan dengan bangunan dimaksud sudah tidak menjadi obyek dalam Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam) pada tanggal 31 Maret 1966, namun sudah merupakan aset yang diambil alih oleh Negara, maka gugatan Penggugat seharusnya **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA :

21. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat II Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban Tergugat II Dalam Pokok Perkara.
22. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
23. Bahwa Penggugat yang salah satunya mempersoalkan bangunan di atas tanah seluas 1911 M² beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (Jalan Blora-Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang sampai saat ini dipakai untuk SDN VI Wirosari (obyek gugatan).
24. Bahwa Penggugat menyatakan pemakaian untuk SDN VI Wirosari diawali pengajuan peminjaman pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari kepada Penggugat.
25. Bahwa Penggugat menyatakan atas dasar pengajuan peminjaman tersebut kemudian dibuatkan Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam) pada tanggal 31 Maret 1966.
26. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dan Buku Merah Putih Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Tahun 1997 tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial, Penggugat yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah termasuk perkumpulan/organisasi yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai perkumpulan/organisasi terlarang dan dibubarkan.
27. Bahwa konsekuensi dari pelarangan dan pembubaran Penggugat oleh Pemerintah tersebut adalah diambil alihnya aset berupa tanah seluas 1911



M² dan bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (obyek gugatan) menjadi dalam penguasaan Negara.

28. Bahwa mendasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, terbitlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan cara Pemantapan Status Hukum menjadi Barang Milik Daerah.
29. Bahwa salah satu diktum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.6/2016 tersebut adalah memerintahkan kepada Bupati Grobogan (Tergugat I) untuk menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
30. Bahwa tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.6/2016 sebagaimana dimaksud angka 28 adalah adanya serah terima pada hari/tanggal Senin, 14 November 2016 melalui Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-29/WKN.09/2016 antara Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Kementerian Keuangan yang menyerahkan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati Grobogan.
31. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-29/WKN.09/2016 tersebut menerangkan posisi hukum Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah (obyek gugatan) adalah Tanah Negara Sertifikat HGB No. 41 tgl 22-9-1980 a.n De Chineesche Godsdienstigde



- vereniging totinstanthouding der Klenteng Topekong Hok Sioe Bio te Wirosari.
32. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan melalui surat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan tanggal 3 September 2018, Penggugat belum pernah mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat HGB No. 41 tgl 22-9-1980 a.n De Chineesche Godsdienstigde vereniging totinstanthouding der Klenteng Topekong Hok Sioe Bio te Wirosari sebagaimana dimaksud angka 31.
 33. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, hapusnya Hak Guna Bangunan salah satunya dikarenakan berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian perpanjangannya.
 34. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara.
 35. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 33 dan angka 34, Tanah Negara Sertifikat HGB No. 41 tgl 22-9-1980 a.n De Chineesche Godsdienstigde vereniging totinstanthouding der Klenteng Topekong Hok Sioe Bio te Wirosari telah kembali menjadi Tanah Negara.
 36. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-29/WKN.09/2016 sebagaimana dimaksud angka 30 memberikan petunjuk penyelesaian agar Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah (obyek gugatan) disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
 37. Bahwa berdasarkan pelarangan dan pembubaran Penggugat oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud angka 26, Penggugat sudah tidak bisa lagi melakukan kegiatan dalam bentuk apapun termasuk menjadi subyek hukum yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.
 38. Bahwa sehubungan dengan Penggugat sudah tidak bisa menjadi subyek hukum, maka Penggugat sudah tidak bisa lagi menjadi pihak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud angka 25.
 39. Bahwa dengan sudah tidak adanya satu pihak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud angka 25, maka perjanjian tersebut haruslah dianggap batal demi hukum.



40. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 - 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3). Suatu hal tertentu;
 - 4). Suatu sebab yang halal;
41. Bahwa dengan diambil alihnya aset berupa tanah seluas 1911 M² dan bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud angka 27, dan berakhirnya HGB seperti diterangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-29/WKN.09/2016 sebagaimana dimaksud angka 31, maka benda tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Penggugat.
42. Bahwa sehubungan dengan benda yang menjadi obyek gugatan sudah tidak ada lagi di tangan Penggugat, maka sudah tidak ada lagi hal tertentu dalam perjanjian sebagaimana dimaksud angka 25.
43. Bahwa dengan sudah tidak adanya hal tertentu sebagai suatu persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian sebagaimana dimaksud angka 25 haruslah dianggap batal demi hukum.
44. Bahwa sehubungan dengan perjanjian sebagaimana dimaksud angka 25 telah batal demi hukum, maka tidak ada prestasi apapun yang harus dilaksanakan oleh Tergugat II kepada siapapun terkait perjanjian tersebut.
45. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat sudah tidak memiliki hak dalam bentuk apapun atas tanah seluas 1911 M² dan bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
46. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat II memiliki hak untuk menggunakan tanah seluas 1911 M² dan bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah termasuk melakukan pembangunan dan perombakan gedung.
47. Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada alasan-alasan hukum, maka gugatan Penggugat wajib ditolak untuk keseluruhannya;



Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara in casu ini untuk memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut Perkara ini, akan terlebih dahulu majelis mempertimbangkan Replik Kuasa Penggugat yang menyangkut sah tidaknya surat kuasa Para Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa surat kuasa substitusi Nomor SK.72/0.3.41/Gph/08/18, tanggal 15 agustus 2018 adalah tidak sah menurut hukum dengan alasan bahwa Tergugat I memberikan Kuasa kepada Bapak Puji Trismoro, S.H., M.H Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi, bahwa ternyata didalam surat kuasa tersebut tidak ada klausul pemberian hak substitusi kepada Bapak Puji Trismoro, S.H.,M.H ;

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti lebih lanjut surat kuasa khusus Tergugat I SK – 71 /0.3.41/Gph/08/2018 jelas tertera bahwa Tergugat I memberikan kuasa dan hak substitusi kepada PUJI TRIASMORO, SH.,MH Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan selaku Pengacara Negara ;

Menimbang bahwa selaku Pengacara Negara Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan berhak memberikan substitusi kepada Jaksa Fungsional sebagai mana SK – 72 /0.3.41/Gph/08/2018 berdasarkan pasal 27 dan pasal 30 ayat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa mengenai surat kuasa khusus nomor 180/3425 /B/2018, yang di berikan kepada Tergugat II dimana Kuasa Penggugat mendalihkan bahwa yang menjadi objek gugatan mengenai Wanprestasi sedangkan dalam surat kuasa tersebut tertulis Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 123 ayat 4 HIR menyatakan Pegawai Negeri yang menurut peraturan umum, bertindak sebagai wakil Negara tidak di perlukan suatu surat kuasa khusus ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa replik kuasa Pengkuat mengenai surat kuasa tidak berdasar sehingga harus di kesampingkan dan menyatakan Kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II berhak untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang di berikan ;

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak /kedudukan sebagai Penggugat, Gugatan Penggugat sudah lewat waktu (daluarsa), serta pihak yang di tarik sebagai penggugat tidak lengkap, Pihak yang di tarik sebagai Tergugat salah sasaran, dengan alasan sebagaimana dalam eksepsi diatas, setelah Majelis mempelajari dan meneliti secara saksama, bahwa alasan – alasan yang di kemukakan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut sudah melampaui ruang lingkup eksepsi, serta untuk membuktikannya harus melalui proses pembuktian, oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus di tolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat berdasarkan perjanjian dan serah terima sebagai hak pakai (pinjam) sebagai mana bukti P-7;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai 4 (empat) Bangunan permanen, yang berdiri diatas tanah bekas Hak Guna Bangunan, seluas ± 1911 M2, terletak di Desa Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 41 / Wirosari, terdaftar atas nama “De

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd



Chineeshe Godsdienstige Vereniging Tot Instandhouding Der **Klenteng Toapekong Hok Sioe Bio** Te Wirosari dengan rincian sebagai berikut ;

- * Sebuah Bangunan permanen seluas 96 M2 (12 X 8 m) yang terbuat dari Dinding Tembok, Lantai Semen, Atap Genteng, Sekat Papan Kayu Jati di tengah ruangan; terletak persis di samping sebelah timur **Klenteng “Hok Sioe Bio”** atau dikenal juga sebagai **Klenteng “Hok Tik Sioe Bio”**.

Bahwa Lantai Bangunan tersebut telah dipasang keramik oleh Tergugat II.

- * Sebuah Bangunan permanen seluas 96 M2 (12 X 8 m) yang terbuat dari Dinding Tembok, Lantai Semen, Atap Genteng, Sekat Papan Kayu Jati di tengah ruangan; terletak persis di samping sebelah Barat **Klenteng “Hok Sioe Bio”** atau dikenal juga sebagai **Klenteng “Hok Tik Sioe Bio”**.

Bahwa Lantai Bangunan tersebut telah dipasang keramik oleh Tergugat II.

- * Sebuah Bangunan permanen seluas 54 M2 (9 X 6 m) yang terbuat dari Dinding Setengah Tembok dan Papan Kayu Jati, Lantai Semen dan Atap Genteng, terletak di sebelah Barat Laut **Klenteng “Hok Sioe Bio”** atau dikenal juga sebagai **Klenteng “Hok Tik Sioe Bio”**.

- * Sebuah Bangunan permanen seluas 40 M2 (10 X 4 m) yang terbuat dari Dinding Setengah Tembok dan Papan Kayu Jati, Lantai Semen dan Atap Genteng, terletak di sebelah Barat Laut **Klenteng “Hok Sioe Bio”** atau dikenal juga sebagai **Klenteng “Hok Tik Sioe Bio”**.

Yang sekarang di kuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, yang di jadikan SDN Wirosari 6 dimana Penggugat mendalilkan bahwa sebagaimana bukti P -7 yakni surat perjanjian dan serah terima bangunan tersebut harus atas persetujuan Penggugat dan dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Para Tergugat dalam jawabanya yang menyatakan Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum terhadap obyek sengketa tersebut karena berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dan Buku Merah Putih Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Tahun 1997 tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial, Penggugat yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan,Provinsi Jawa Tengah termasuk perkumpulan/organisasi yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai perkumpulan/organisasi terlarang dan dibubarkan, dan sebagai konsekuensi dari pelarangan dan pembubaran Penggugat oleh Pemerintah tersebut adalah

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alihnya aset berupa tanah seluas 1911 M² dan bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (obyek gugatan) menjadi dalam penguasaan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang siapa sebenarnya pemilik dari objek sengketa tersebut ?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi Siti Aminah, 2. Saksi Hadi Wardoyo, 3. saksi Ibu Marinem yang keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-.1 berupa Sertifikat HGB No.41, alat Bukti surat P-7 berupa Surat Perjanjian dan Serah terima sebagai Hak Pakai tertanggal 31 Maret 1966, dan bukti P- 8 tentang surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa Pemerintah setempat pernah meminjam gedung kepada yayasan Hok Tik berdasarkan surat Perjanjian dan penyerahan 1966 serta bukti P- 9.Surat permintaan pinjam Gedung tertanggal 11 -3 1966 ;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya/ jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa T.I.II.1 sampai dengan T.I.II.12 serta 2 orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa pada tahun 1958 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penguasa Perang nomor : Kpts/Perperpu/0439/1958 tentang Penempatan semua sekolah /kursus yang sebagaian atau seluruhnya milik dan/atau diusahakan oleh organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang – orang Tionghoa Perantauan(Hoa Kiauw) yang bukan warga negara dari Negara asing yang telah mempunyai hubungan diplomatic dengan Republik Indonesia , dibawah pengawasan Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sekolah CHHH yang semula hanya diperuntukkan bagi anak-anak warga Klenteng diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian P dan K c.q. Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar /Prasekolah

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Wirosari dan dijadikan SDN 6 Wirosari dan maka guru-guru yang sebelumnya mengajar di CHHH diambil dan tetap jadi guru di SDN 6 Wirosari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari sebagai pihak yang diberi wewenang menguasai asset baik bergerak dan tidak bergerak milik Yayasan Klenteng tidak perlu lagi membuat surat pinjam pakai ke Yayasan Hok Tik dan mengadakan perjanjian pinjam pakai gedung bekas CHHH tersebut, sehingga perjanjian tertanggal 11-3-1966 dan surat tanggal 31-3-1966 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak ;

Menimbang, bahwa SHGB No. 41/Wirosari yang telah terbit atas nama "de Chieenche Godsdienatige vereniging tot instand houding der Klenteng Toapekong Hok Sioe Bio te Wirosari" tidak berlaku lagi. Karena terbitnya SHGB No. 41 tersebut menyalahi aturan dan ketentuan dari Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Nomor X 500-87 tanggal 14 Januari 1997 khususnya angka 4 huruf a yaitu Tidak memberikan pelayanan terhadap Organisasi Eksklusif Rasial ;

Menimbang, bahwa SDN 6 Wirosari yang beropaerasi sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang adalah milik Kementerian P dan K berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/KM.6/2016 tegas dinyatakan bahwa Asset bekas milik asing SDN 6 Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (d/h SDN Wirosari VI) luas tanah 1.911 m2 di Jalan Gajah Mada Nomor 35 (d/h Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah dengan cara pemantapan Status Hukum menjadi Barang Milik Daerah. Dengan demikian maka Yayasan Hok Tik sudah tidak ada hak untuk mengaku sebagai Pemilik atas tanah dan barang bergerak/tidak bergerak di SDN VI Wirosari tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berlakunya perjanjian tanggal 11-3-1966 tersebut maka Para Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat maupun Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berkesimpulan penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan Penggugat ditolak petitum lainnya tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;
- Mengguhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.642.000 (satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 9 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Triono Teguh Raharjo, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Triono Teguh Raharjo, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6000,00;
2. Redaksi	:	Rp5000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNPB	:	Rp35.000,00;
5. Panggilan	:	Rp696.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp850.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.642.000,00;

(satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)